



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 347 TAHUN 1960

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : a. Peraturan-daerah tentang mengadakan padjak andjing dalam daerah Kotapradja Balikpapan, jang ditetapkan oleh Walikota Kepala Daerah jang bersangkutan pada tanggal 5 April 1960;
b. surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 6 Desember 1960 No. Des.9/89/34 jang mengusulkan agar supaja peraturan-daerah tersebut disahkan;

Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan daerah tersebut;

Mengingat : a) Pasal 16 Undang-Undang Darurat No. 11 tahun 1957 tentang peraturan umum padjak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 56)
b) Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 6 tahun 1956 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 1956 No. 94);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Mengesahkan “ Peraturan-daerah tentang nengadakan padjak andjing dalam daerah kotapradja Bogor tentang pemungutan padjak pembangunan I”, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnya pada tanggal 5 April 1960;

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta ,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubenur Kepala Daerah Djawa Barat di Bandung (2),
5. Walikota Kepala Daerah Bogor (2)

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 29 Desember 1960

PRESIDE REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

SUKARNO.